



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 3 TAHUN 1985 SERI A NOMOR : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1984**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 17 TAHUN 1972 TENTANG
MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK REKLAME**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang : a. bahwa besarnya tarip pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1977 tentang Perubahan Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1972 tentang Mengadakan dan Menarik Pajak Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan keuangan pada waktu ini.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dirasa perlu mengadakan perubahan yang kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1972 dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**

TINGKAT II PATI NOMOR 17 TAHUN 1972 TENTANG MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK REKLAME.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1972 tentang Mengadakan dan Menarik Pajak Reklame yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Nopember 1972 Nomor: Pemda.10/34/27-231 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 1973 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1977 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Pajak Reklame yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1978 Nomor: Pem.10/69/9-621 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, tanggal 25 Nopember 1978 Nomor 15 Tahun 1978 Seri A Nomor 7 diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca:

Untuk membuat reklame dikenakan pajak yang besarnya:
Untuk papan reklame, lamanya:

- a. Satu hari atau kurang, tiap-tiap m² Rp. 15,- (lima belas rupiah).
- b. Satu minggu atau kurang, tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap m² Rp. 100,- (seratus rupiah).
- c. Satu bulan atau kurang tetapi lebih dari satu Minggu tiap-tiap m² Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- d. Satu kwartal atau kurang tetapi lebih dari satu bulan tiap-tiap m² Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
- e. Enam bulan atau kurang, tetapi lebih dari satu kwartal tiap-tiap m² Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).
- f. Satu tahun atau kurang, tetapi lebih dari enam bulan tiap-tiap m² Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Untuk Reklame bersinar/yang disinari lamanya:

- a. Satu hari atau kurang, tiap-tiap m² Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
- b. Satu Minggu atau kurang tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap m² Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
- c. Satu bulan atau kurang tetapi lebih dari satu Minggu, tiap-tiap m² Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah).
- d. Satu kwartal atau kurang tetapi lebih dari satu bulan tiap-tiap m² Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).
- e. Enam bulan atau kurang tetapi lebih dari satu kwartal